

KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan menyampaikan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 236.000.000 saham.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN;

Direksi Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kinerja Perseroan yang membaik telah menghasilkan arus kas yang melebihi dari jumlah yang diperlukan dalam mempertahankan peningkatan dan pertumbuhan. Pada saat ini Perseroan memiliki tingkat kewajiban hutang (*leverage*) yang baik, bahkan Perseroan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan *leverage* apabila diperlukan.
- Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp. 3.726.091.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh satu juta Rupiah).
- Maksimum pembelian kembali saham adalah sejumlah 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham Perseroan atau sebesar 5% (lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

B. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM, DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari Saldo Laba Perseroan. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPU menyatakan bahwa "pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan". Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah dana yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali saham yang berasal dari akun saldo laba ditahan (*retained earnings*). Ringkasan ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

EKUITAS	PER TANGGAL 30 JUNI 2016 (dalam jutaan rupiah)
Modal disetor	479.653
Tambahan modal disetor - bersih	115.519
Saham Treasuri	(1.262.942)
Pendapatan komprehensif lainnya	(984.746)
Saldo laba	
Cadangan wajib	55.100
Belum ditentukan penggunaannya	3.726.091
Kepentingan non-pengendali	66.161
TOTAL EKUITAS	2.194.836

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp.1.500.000.000.000,-. Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 236.000.000 saham atau 5% (lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.

C. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali sesuai dengan butir 4 huruf a Peraturan No. XI.B.2 dengan cara antara lain :

- 1) dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek
- 2) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal
- 3) pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*, dan/atau
- 4) pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPSLB dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan secara bertahap setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. XI.B.2, yakni 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

E. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sebagaimana diatur dalam butir 3 huruf c Peraturan No. XI.B.2.

Sebagai informasi, berikut ini harga penutupan perdagangan saham Perseroan untuk periode 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha:
Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Kantor Pusat:
The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : +62-21 8062 9300 Faksimili: +62-21 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPU") dan Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapeppam dan LK No. KEP-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. XI.B.2").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan dan Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Pemberitahuan mengenai rencana RUPSLB Perseroan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Situs web Bursa Efek Indonesia, dan Situs web Perseroan yakni www.tower-bersama.com, pada tanggal 15 September 2016. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 September 2016.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 September 2016.

Tanggal	Harga Penutupan (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan (Rp)	Tanggal	Harga Penutupan (Rp)
9 Agustus 2016	5.900	23 Agustus 2016	5.900	5 September 2016	5.575
10 Agustus 2016	5.925	24 Agustus 2016	5.800	6 September 2016	5.625
11 Agustus 2016	5.875	25 Agustus 2016	5.825	7 September 2016	5.600
12 Agustus 2016	5.925	26 Agustus 2016	5.825	8 September 2016	5.575
15 Agustus 2016	5.850	29 Agustus 2016	5.800	9 September 2016	5.575
16 Agustus 2016	5.875	30 Agustus 2016	5.750	13 September 2016	5.700
18 Agustus 2016	5.975	31 Agustus 2016	5.575	14 September 2016	5.625
19 Agustus 2016	5.900	1 September 2016	5.625		
22 Agustus 2016	5.975	2 September 2016	5.550		

F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Securities sebagai anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 25 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp.1.500.000.000.000,- maka aktiva, ekuitas dan laba Perseroan akan menurun. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan

mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan ketersediaan dana tunai (*cash flow*) yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

B. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma laba bersih per saham dasar, rasio ROA dan ROE Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2016 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp.1.500.000.000.000,- termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 236.000.000 saham atau 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

	30 Juni 2016		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Jumlah Aktiva *	23.053.485	(1.500.000)	21.553.485
Laba Bersih*	851.635		851.635
Ekuitas*	2.194.836	(1.500.000)	694.836
Jumlah Saham Beredar	4.796.526.199		4.796.526.199
Laba Bersih per Saham Dasar	196,29		196,29
Return on Asset (ROA)	3,7%		4,0%
Return on Equity (ROE)	38,8%		122,6%

*) dalam jutaan Rupiah

C. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN *

KETERANGAN	SEBELUM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM			SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1 PT Wajana Anugerah Sjahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	27,52	1.319.871.198	131.987.119.800	27,52
2 PT President Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	25,01	1.199.640.806	119.964.080.600	25,01
3 Direksi dan Dewan Komisaris						
- Edwin Soeryadaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30	14.296.366	1.429.636.600	0,30
- Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,57	27.343.963	2.734.396.300	0,57
- Herman Salya Budi	725.000	72.500.000	0,02	725.000	72.500.000	0,02
- Hardi Wijaya Long	13.671.981	1.367.198.100	0,29	13.671.981	1.367.198.100	0,29
- Budianto Purnajit	1.005.000	100.500.000	0,02	1.005.000	100.500.000	0,02
- Helmy Yuman Santoso	625.000	62.500.000	0,01	625.000	62.500.000	0,01
- Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01	390.000	39.000.000	0,01
4 Masyarakat						
- Kepemilikan lebih dari 5%						
- JPMCC-SPO PARTNERS II LP	313.567.243	31.356.724.300	6,54	313.567.243	31.356.724.300	6,54
- Kepemilikan kurang dari 5%	1.673.040.932	167.304.093.200	34,88	1.457.040.932	145.704.093.200	29,96
Jumlah	4.564.177.468	456.417.746.900	95,16	4.326.177.468	432.617.746.900	90,24
Saham yang dibeli kembali (saham treasuri)	232.349.710	23.234.971.000	4,94	489.349.710	48.934.971.000	9,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00	4.796.526.199	479.652.619.900	100,00
Saham Dalam Portepal	9.623.593.801	962.359.380.100	-	9.623.593.801	962.359.380.100	-

*) per 31 Agustus 2016

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp.1.500.000.000.000,-. Dengan dilaksanakan pembelian kembali tersebut maka akan meningkatkan laba per saham sehingga jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham akan meningkat. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham dimasa yang akan datang. Saham Perseroan masih dapat berfluktuasi sehingga pergerakan harga saham dapat turun secara tajam yang pada dasarnya tidak mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan.

Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan Perseroan meningkatkan *earning per share* ("EPS") serta *return on equity* ("ROE").

JANGKA WAKTU TRANSAKSI

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Sesuai Peraturan XI.B.2, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi dan Fakta Material.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016. RUPSLB akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPU, Peraturan No. XI.B.2, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian RUPSLB harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan harus mendapat persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

Corporate Secretary
The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Boulevard Barat
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : +62-21 8062 9300 Faksimili: +62-21 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") di Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, panggilan untuk RUPSLB akan diumumkan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) pada tanggal 30 September 2016.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 September 2016.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam Agenda RUPSLB dengan ketentuan memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu usul yang bersangkutan: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; (ii) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB, yaitu pada tanggal 23 September 2016 dan (iii) menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 15 September 2016

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Direksi